

INSPEKTORAT KABUPATEN BATANGHARI
TEMUKAN DUGAAN PENYELEWENGAN DANA DESA DI DESA AWIN



<http://kajanglako.com>

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari terhadap pengelolaan Dana Desa di tahun 2019, di Desa Awin, Kecamatan Pemayung, ditemukan indikasi penyelewengan yang diduga dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa setempat. Bahkan temuan dalam audit tersebut, diperkirakan mencapai sekitar Rp.290.000.000.

Inspektur Daerah Kabupaten Batanghari, Mukhlis mengatakan, bahwa dugaan penyelewengan dana desa senilai ratusan juta rupiah tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait kegiatan pengerjaan jalan dengan jumlah total temuan sebesar Rp50.000.000,00 sedangkan Rp240.000.000,00 merupakan temuan dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pemeriksaan dilakukan karena pihak Pemerintah Desa tidak menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam pengelolaan dana tersebut.

Dari total temuan, saat ini baru sekitar Rp130.000.000,00 yang telah dikembalikan. Padahal menurutnya, sejauh ini pihak Inspektorat telah memberikan waktu pengembalian lebih dari 60 hari kerja tepatnya hingga 31 Agustus 2020 kemarin. Namun faktanya hingga awal September sisa temuan senilai Rp160.000.000,00 belum juga dikembalikan.

Dengan demikian, jika dalam minggu ini sisa temuan tersebut tidak dikembalikan, Mukhlis menegaskan bakal melimpahkan persoalan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Batanghari.

Sumber berita :

1. <http://kajanglako.com/id-11460-post-sebanyak-rp-290-juta-dana-desa-awin-diduga-diselewengkan-.html>, Kamis, 3 September 2020;
2. <http://rakyatjambi.co/audit-dana-desa-awin-inspektorat-batanghari-temukan-indikasi-dugaan-penyelewengan-rp-290-juta/>, Kamis, 3 September 2020;
3. *Surat Kabar Metro Jambi*, Kamis, 3 September 2020.

Catatan :

- ❖ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
- ❖ Sesuai UU 6/2014, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. UU 6/2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- ❖ Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014.

¹ Pasal 1 angka 1 UU 6/2014 tentang Desa

- ❖ Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 20/2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”². Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.
- ❖ Sesuai PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal tau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota³. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota⁴.
- ❖ Mengacu pada artikel tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Batanghari memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai wujud dari implementasi SPIP di daerah. Inspektorat Batanghari selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan pengawasan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan Lainnya⁵.
- ❖ “Audit” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pelaksanaan Audit sendiri terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas⁶. Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)⁷.

² Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

³ PP 60/2008 tentang SPIP, Pasal 49 ayat (1)

⁴ PP 60/2008 tentang SPIP, Pasal 49 ayat (6)

⁵ PP 60/2008 tentang SPIP, Pasal 48 ayat (2)

⁶ PP 60/2008 tentang SPIP, Pasal 50 ayat (2)

⁷ PP 60/2008 tentang SPIP, Pasal 50 ayat (3)